



P U T U S A N
Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAMSIA BINTI ABAS;
2. Tempat lahir : Talang Bakik;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 September 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuala Mendahara Ilir RT 003 Kel. Mendahara Ilir
Kec.Mendahara Kab.Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/47/VI/2021/Resnarkoba tanggal 23 Juni 2021 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. HAJIS MESSAH, S.H., HERI CANRA, S.H. dan ABDUL RAHMAN SAYUTI ARMANDA, S.H., para Advokat

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada LBH TANJUNG JABUNG, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 67/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tertanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 110/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSIA Binti ABAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SAMSIA Binti ABAS** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,03 gram sisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sisa 0,01 gram.
 - b. 1 (satu) lembar tissue.dirampas untuk dimusnahkan
 - c. 1 (satu) buah HP merk POCO warna kuning

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Tjt



dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SAMSIA Binti ABAS** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib saat terdakwa sedang dirumahnya di Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur MUK LENI (belum tertangkap) mendatangi terdakwa kemudian MUK LENI mengatakan kepada terdakwa ada bahan apakah terdakwa mau mengantarkannya kemudian terdakwa mengatakan mau mengantarkan setelah itu MUK LENI mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari kantong celananya yang sebelah kanan kemudian memberikannya untu terakwa antarkan ke ANDI



MADUALENG yang berada di Nibung Putih kepada terdakwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi ANDI AZRI untuk mengantarkan terdakwa karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor lalu sekira pukul 20.00 wib saat dalam perjalanan mengantarkan narkoba jenis sabu sebut sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ANDI AZRI di berhentikan oleh saksi ALTUR S SIMANJUNTAK Bin MUSTAPA SIMANJUNTAK dan saksi YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI serta rekan- rekannya dari satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, sebelum berhenti saksi ALTUR dan saksi YURI melihat terdakwa membuang kertas tissue setelah itu saksi ALTUR dan saksi YURI menyuruh terdakwa untuk mengambilnya setelah diambil tissue tersebut setelah dibuka berisikan 1 (satu) plastik bening yang telah dimodifikasi dengan disaksikan oleh saksi ANDI AZRI selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa narkoba jenis sabu tersebut dengan total berat bersih bersih 0,03 gram sisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sisa 0,01 gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak Nomor : 60/10777.00/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti;
- bahwa narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.06.21.2133 tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Linda Prasetyawati, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung **METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin** termasuk **Narkotika golongan I (satu)** pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I** tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SAMSIA BINTI ABAS** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib saat terdakwa sedang dirumahnya di Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur MUK LENI (belum tertangkap) mendatangi terdakwa kemudian MUK LENI mengatakan kepada terdakwa ada bahan apakah terdakwa mau mengantarkannya kemudian terdakwa mengatakan mau mengantarkan setelah itu MUK LENI mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari kantong celananya yang sebelah kanan kemudian memberikannya untuk terdakwa antarkan ke ANDI MADUALENG yang berada di Nibung Putih kepada terdakwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi ANDI AZRI untuk mengantarkan terdakwa karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor lalu sekira pukul 20.00 wib saat dalam perjalanan mengantarkan narkotika jenis sabu sebut sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ANDI AZRI di berhentikan oleh saksi ALTUR S SIMANJUNTAK Bin MUSTAPA SIMANJUNTAK dan saksi YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI serta rekan- rekannya dari satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, sebelum berhenti saksi ALTUR dan saksi YURI melihat terdakwa membuang kertas tissue setelah itu saksi ALTUR dan saksi YURI menyuruh terdakwa untuk mengambilnya setelah diambil tissue tersebut setelah dibuka berisikan 1 (satu) plastik bening yang telah dimodifikasi dengan disaksikan oleh saksi ANDI AZRI selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa narkotika jenis sabu tersebut dengan total berat bersih bersih 0,03 gram sisihkan untuk BPOM ± 0,02 gram sisa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,01 gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak Nomor : 60/10777.00/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti;

- bahwa narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.06.21.2133 tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Linda Prasetyawati, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung **METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin** termasuk **Narkotika golongan I (satu)** pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuri Ardika bin Riza Pahrozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di jalan yang berada di Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu hingga akhirnya saksi dan rekan rekan menangkap 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama SAMSIA BINTI ABAS;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada diatas motor yang dikendarai oleh ANDI AZRI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi yang dipimpin Aipda Henry Hutaaruk, Briptu Althur, Briptu Andrea Eka Cahya dan Bripda Wikal yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Muara Sabak Barat, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekira pukul 20.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melihat ada sepeda motor mencurigakan yang dikendarai 2 (dua) orang berboncengan, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur segera memberhentikan dan terlihat seorang perempuan yang dibonceng bernama SAMSIA membuang sesuatu berupa kertas tissue ke jalan dan saksi menyuruh mengambil tissue tersebut dan dibuka ternyata berisikan bubuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan menyita 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) unit handphone merk poco warna kuning dari tangan Terdakwa serta membawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang perempuan bernama MUK LENI yang tinggal di Mendahara Ilir dimana narkoba jenis sabu tersebut akan diantarkan kepada seseorang yang bernama ANDI MADOLENG dengan dijanjikan akan dikasih upah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan gratis memakai narkoba jenis sabu dari MUK LENI;
- Bahwa upah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) belum Terdakwa terima namun narkoba jenis sabu sudah Terdakwa terima dari MUK LENI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang akan diantarkan tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
- 2. Altur Saputra Simanjuntak bin Mustapa Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di jalan yang berada di Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu hingga akhirnya saksi dan rekan rekan menangkap 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama SAMSIA BINTI ABAS;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada diatas motor yang dikendarai oleh ANDI AZRI;
 - Bahwa ANDI AZRI ditelpon oleh Terdakwa untuk mengantar ke Nibung Putih namun ANDI AZRI tidak mengetahui kalau Terdakwa ada menyimpan dan akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi yang dipimpin Aipda Henry Hutaeruk, Briptu Althur, Briptu Andrea Eka Cahya dan Briptu Wikal yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Muara Sabak Barat, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekira pukul 20.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melihat ada sepeda motor mencurigakan yang dikendarai 2 (dua) orang berboncengan, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur segera memberhentikan dan terlihat seorang perempuan yang dibonceng bernama SAMSIA membuang sesuatu berupa kertas tissue ke jalan dan saksi menyuruh mengambil tissue tersebut dan dibuka ternyata berisikan sebuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian anggota

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan menyita 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) unit handphone merk poco warna kuning dari tangan Terdakwa serta membawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang perempuan bernama MUK LENI yang tinggal di Mendahara Ilir dimana narkoba jenis sabu tersebut akan diantarkan kepada seseorang yang bernama ANDI MADOLENG dengan dijanjikan akan dikasih upah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan gratis memakai narkoba jenis sabu dari MUK LENI dimana uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) belum Terdakwa terima namun narkoba jenis sabu sudah Terdakwa terima dari MUK LENI;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amfetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Kondisi pada saat penangkapan cukup terang karena pada saat itu anggota kepolisian ada membawa senter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. ANDI AZRI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di jalan yang berada di Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi berada di atas sepeda motor kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur memberhentikan kendaraan saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SAMSIA binti ABAS;
- Bahwa anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) unit handphone merk poco warna kuning;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap diri terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di jalan yang berada di Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari MUK LENI yang tinggal di Mendahara Ilir dimana terdakwa disuruh oleh ANDI MADOALENG untuk mencarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah di Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat, terdakwa mendatangi MUK LENI dan kami pun berbincang dan Terdakwa menanyakan ketersediaan paket sabu dan tidak lama kemudian MUK LENI mengeluarkan narkoba jenis sabu dari kantong celananya sebelah kanan dan memberikan kepada terdakwa untuk Terdakwa antar kepada sdra ANDI MADOALENG di Nibung Putih dan selanjutnya terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama ANDI AZRI untuk mengantarkan terdakwa ke Nibung Putih karena terdakwa tidak memiliki kendaraan dan tanpa mengetahui kalau terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saat terdakwa sampai di Nibung Putih terdakwa pun ditangkap oleh Anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) unit handphone merk poco warna kuning;
- Bahwa saudara ANDI AZRI tidak mengetahui kalau terdakwa ada menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa ANDI MADOALENG menjanjikan kepada terdakwa akan dikasih upah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan gratis memakai narkoba jenis sabu dimana uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) belum



terdakwa terima karena terdakwa belum mengantarkan narkoba jenis sabu kepada ANDI MADOALENG;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama teman;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak awal tahun 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,03 gram sisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sisa 0,01 gram;
2. 1 (satu) lembar tissue;
3. 1 (satu) buah HP merk POCO warna kuning;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 60/10777.00/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti dengan total berat bersih 0,03 gram sisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sisa 0,01 gram;
- Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.07.21.2133 tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Linda Prassetyawati, S.Farm, Apt., dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Uji Screening dari BNNK Tanjung Jabung Timur Nomor : SKHPN-65/VI/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung dengan hasil Amphetamine (+) Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di jalan yang berada di Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa dihubungi oleh ANDI MADOALENG yang menyuruh terdakwa untuk mencarikan paket sabu dengan dijanjikan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB mendapatkan paket sabu dari MUK LENI untuk diantarkan kepada sdra ANDI MADOALENG di Nibung Putih dimana selanjutnya terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama ANDI AZRI untuk mengantarkan terdakwa ke Nibung Putih karena terdakwa tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa benar, terdakwa dijanjikan akan diberikan upah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan gratis memakai narkoba jenis sabu dari ANDI MADOALENG namun upah tersebut belum terdakwa terima karena sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar, narkoba jenis sabu tersebut dibeli senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama ANDI MADOALENG;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa diamankan, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) unit handphone merk poco warna kuning;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan SAMSIA BINTI ABAS yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang diperoleh dari MUK LENI atas suruhan dari ANDI MADOLENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta Terdakwa untuk mencari paket sabu dengan janji akan diberikan upah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan gratis memakai narkoba jenis sabu dari ANDI MADOLENG namun upah tersebut belum terdakwa terima karena sudah tertangkap terlebih dahulu oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 60/10777.00/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti dengan total berat bersih 0,03 gram sisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sehingga sisa 0,01 gram;

Menimbang, bahwa terhadap serbuk kristal tersebut dilakukan pengujian sebagaimana tercantum dalam hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor PP.01.01.5A.5A.1.07.21.2133 tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Linda Prasetyawati, S.Farm, Apt., dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga sabu telah dinyatakan tergolong Narkoba Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, perbuatan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, Majelis menilai, perbuatan Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik bening berisikan sabu dari MUK LENI dengan tujuan akan diantarkan kepada ANDI MADOALENG dimana sebelumnya terdakwa telah dijanjikan akan diberikan upah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan gratis memakai narkoba jenis sabu dari ANDI MADOALENG namun upah tersebut belum terdakwa terima karena sudah tertangkap terlebih dahulu oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur dimana hal tersebut menjelaskan serangkaian peristiwa yang merujuk kepada perbuatan sebagai Perantara yang menghubungkan antara ANDI MADOALENG dengan narkoba jenis sabu yang berasal dari MUK LENI dengan tujuan memperoleh keuntungan yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan dan menyalurkan narkoba jenis Sabu tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu unsur Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 Nomor 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian kata “bersekongkol atau bersepakat” pada hakikatnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lain, sehingga adanya kata sepakat ini ditentukan oleh 2 (dua) unsur, yaitu adanya suatu penawaran (aanbod) yang diakseptir (diterima/disambut) oleh pihak lawan. Penawaran dan akseptasi diantara dua orang atau lebih

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati) untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ketika awalnya Terdakwa diminta oleh ANDI MADOLENG untuk mencari paket sabu dimana sebelumnya Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan gratis memakai narkoba jenis sabu dari ANDI MADOLENG sehingga akhirnya Terdakwa mencari dan telah mendapat paket sabu dari MUK LENI dengan niatan akan diantarkan kepada ANDI MADOLENG dimana rangkaian peristiwa tersebut menerangkan telah ada kehendak yang saling mengisi (disepakati) antara Terdakwa dan ANDI MADOLENG dalam Terdakwa menjadi Perantara untuk mencari dan menyerahkan Narkoba Golongan I kepada ANDI MADOLENG sehingga unsur Permufakatan jahat untuk melakukan suatu tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I narkoba telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memuat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,03 gram sisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sisa 0,01 gram dan 1 (satu) lembar tissue yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk POCO warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sebagai seorang ibu yang memiliki anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAMSIA BINTI ABAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakaan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,03 gram sisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sehingga sisa 0,01 gram;
 - 1 (satu) lembar tissue;Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk POCO warna kuning;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.
M.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H.,

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)